



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa penyusunan anggaran belanja daerah dengan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan kinerja dilakukan didasarkan indikator kinerja, tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja, standar harga satuan, rencana kebutuhan Barang Milik Daerah dan Standar Pelayanan Minimal;
- c. bahwa agar anggaran berdasarkan pendekatan kinerja mampu mewujudkan anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis perlu ditetapkan Analisis Standar Biaya yang dapat digunakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menilai kewajaran atas anggaran program/kegiatan yang diajukan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sorong dan seluruh perangkat daerah Kabupaten Sorong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sorong.
2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Sorong.

3. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB, adalah standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dianggarkan dalam RKA-OPD untuk melaksanakan suatu kegiatan.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan OPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sorong selaku pengguna anggaran/barang.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dikepalai oleh Sekretaris Daerah, dan beranggotakan pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan, yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
9. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa unit OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
15. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Deskripsi Kegiatan merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
17. Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan merupakan metoda yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

BAB II

RUANG LINGKUP, MANFAAT, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) ASB dalam Peraturan Bupati ini hanya menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan OPD dalam melaksanakan sebuah kegiatan.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas belum mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh OPD.

Pasal 3

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) di atas mempunyai kegunaan sebagai berikut :

- a. Sebagai standar oleh TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari setiap RKA-OPD yang diusulkan setiap OPD.
- b. Sebagai standar penyusunan plafon anggaran tiap-tiap OPD, fungsi perencana Pemerintah Daerah dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada dokumen RKPD, KUA APBD dan PPAS.
- c. Sebagai standar oleh fungsi penyusun anggaran (RKA-OPD) tiap-tiap OPD, dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam menyusun anggaran sehingga OPD mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan.

Pasal 4

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) di atas bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan aktivitas/pekerjaan dalam suatu kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran;
- b. Mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar OPD, antar program, kegiatan dan aktivitas/pekerjaan yang mempunyai karakteristik yang sama;
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan aktivitas/pekerjaan dalam suatu kegiatan dan pengendalian anggaran.

BAB III

MUATAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 5

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di atas terdiri dari :

- a. Jenis aktivitas/pekerjaan ASB;
- b. Pengendali biaya (*cost driver*);
- c. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*);
- d. Satuan pengendali belanja variable (*variable cost*);
- e. Batasan alokasi rincian obyek belanja; dan
- f. Persamaan perhitungan ASB.

Pasal 6

- (1) Jenis aktivitas/pekerjaan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan jenis aktivitas/pekerjaan yang mempunyai karakteristik yang sama dalam suatu kegiatan dan dilakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan.
- (2) Pengendali biaya (*Cost Driver*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan pengendali biaya berupa rincian obyek belanja yang menjelaskan factor pemicu biaya/belanja dari suatu aktivitas/pekerjaan.
- (3) Satuan pengendali belanja tetap (*Fixed Cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan satuan pengendali yang menunjukkan besarnya belanja tetap dari suatu aktivitas/pekerjaan tanpa dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume aktivitas/pekerjaan.
- (4) Satuan pengendali belanja variabel (*Variabel Cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan satuan pengendali yang menunjukkan besarnya perubahan belanja variabel untuk masing-masing aktivitas/pekerjaan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume aktivitas/pekerjaan.
- (5) Batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan batasan pada pengendali biaya (*Cost Driver*) berupa rincian obyek belanja disertai volume/kofisien, harga satuan dan jumlah rupiah yang diperbolehkan untuk dianggarkan pada masing-masing aktivitas/pekerjaan di dalam RKA OPD.
- (6) Harga satuan dan jumlah rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2021, kecuali jika terdapat rincian objek belanja yang belum diatur dalam SSH Kabupaten Sorong TA 2021 dapat menggunakan referensi harga satuan yang wajar lainnya dan telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (7) Persamaan perhitungan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah biaya dari aktivitas/pekerjaan yang termasuk dalam kelompok/grup yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (8) Rincian ASB untuk setiap aktivitas/pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam penyusunan perencanaan penganggaran OPD berpedoman pada Peraturan Bupati ini, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Rincian obyek belanja tiap aktivitas/pekerjaan yang dianggarkan dalam RKA OPD tidak boleh di luar rincian obyek belanja yang tercantum pada batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (2) OPD dapat menganggarkan rekening belanja di luar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD.
- (3) OPD dapat menganggarkan melebihi volume/kofisien dan jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD.

BAB IV
PENDEKATAN PERSAMAAN PERHITUNGAN
ANALISIS STANDAR BELANJA
Pasal 9

- (1) Persamaan perhitungan ASB sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f merupakan pendekatan *Activity Based Costing* (ABC).
- (2) Pendekatan *Activity Based Costing* (ABC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu teknik untuk mengukur secara kuantitatif biaya dan kinerja dari suatu aktivitas/pekerjaan (*the cost and performance of activities*) serta teknik mengalokasikan penggunaan sumber daya dan biaya kepada masing-masing obyek biaya (operasional maupun administrasi) dalam suatu aktivitas/pekerjaan.
- (3) Pendekatan *Activity Based Costing* (ABC) bertujuan untuk meningkatkan akurasi biaya penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan dengan menghitung pengendali biaya (*Cost Driver*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, satuan pengendali belanja tetap (*Fixed Cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, satuan pengendali belanja variabel (*Variabel Cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.
- (4) Proses evaluasi dan penilaian kewajaran biaya dengan pendekatan *Activity Based Costing* (ABC) dilakukan atas dasar biaya-biaya per aktivitas/pekerjaan dan bukan atas dasar alokasi bruto (*gross allocations*) pada OPD.
- (5) Jumlah biaya pada aktivitas/pekerjaan yang dihasilkan dari perhitungan persamaan ASB dengan pendekatan *Activity Based Costing* (ABC) adalah satuan pengendali belanja tetap (*Fixed Cost*) ditambah satuan pengendali belanja variabel (*Variabel Cost*) dikalikan pengendali biaya (*Cost Driver*).

$$\text{Jumlah Biaya} = \text{Fixed Cost} + (\text{Variabel Cost} \times \text{Cost Driver})$$

- (1) Jumlah biaya pada aktivitas/pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak boleh melebihi dari jumlah biaya yang dihasilkan dari persamaan perhitungan ASB.
- (2) Persamaan perhitungan ASB untuk setiap aktivitas/pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, ketentuan yang mengatur tentang standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 30 November 2020

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 30 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
CLIFF. A. JAPSENANG

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2020 NOMOR 47

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARU, SH.,M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007